



KEPALA DESA SUKAJAYA
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SUKAJAYA
KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Ciamis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 106 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
16. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 – 2028;
17. Peraturan Desa Sukajaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Sukajaya Tahun 2023;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts 11 /Kec./2022 tanggal 18 November 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sukajaya Kecamatan Pamarican tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAJAYA
dan
KEPALA DESA SUKAJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SUKAJAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukajaya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.033.555.266,00
2. Belanja Desa	Rp	1.944.189.752,00
Surplus/Defisit	Rp	89.365.514,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.634.486,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	105.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(89.365.514,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. beskala Lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;


Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukajaya

Ditetapkan di Sukajaya
pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA SUKAJAYA,



HERDIS SISWANTO

Diundangkan di Sukajaya
pada tanggal 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA SUKAJAYA,




ANI YUNINGSIH

LEMBARAN DESA SUKAJAYA TAHUN 2022 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.967.212.474,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.973.212.474,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	392.864.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	554.571.336,00	
5.3.	Belanja Modal	814.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.127.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.884.062.836,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	89.149.638,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.850.362,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.850.362,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(89.149.638,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukajaya, 30 Desember 2022
Kepala Desa

HERDIS SISWANTO, S.IP

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.967.212.474,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.973.212.474,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>599.736.172,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	491.231.296,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.150.000,00	ADD, PBP
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	51.150.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	299.514.000,00	ADD, PBP
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	299.514.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	19.254.296,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	19.254.296,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	42.200.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	42.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.334.000,00	ADD, PBP
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.334.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.000.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.779.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	21.179.000,00	
	1.1.08	5.4. Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	63.241.585,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	50.000.000,00	PBK
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	50.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.241.585,00	ADD, PAD, PBH
	1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	13.241.585,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.795.500,00	
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	ADD
	1.3.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.395.500,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.395.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.660.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.240.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.390.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.880.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.150.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.807.791,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.807.791,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.807.791,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>918.560.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	457.760.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.360.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.360.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	101.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.500.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	250.000.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	84.500.000,00	PBP
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	84.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	430.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	400.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	30.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.045.164,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.400.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.400.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.520.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	16.520.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.520.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.125.164,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.691.500,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.691.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.433.664,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.433.664,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>225.194.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	208.194.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	12.375.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	195.819.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.819.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	2.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>113.527.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.927.500,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.927.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.927.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.884.062.836,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	89.149.638,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.850.362,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(89.149.638,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukajaya, 30 Desember 2022



 Kepala Desa

 HERDIS SISWANTO, S.IP